



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Tamansari No. 55 Tlp. (022) 2502898 Faksimili (022) 2511505
Website: <https://diskominfo.jabarprov.go.id> email: diskominfo@jabarprov.go.id
Bandung 40132

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR 4867/KOM.05.04.03/DISKOMINFO TAHUN 2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;

b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;

c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Penetapan Informasi Yang Dikecualikan.

MENINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

FEA7E37274

c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERKAITAN DENGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL PROVINSI JAWA BARAT

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.


KEDUA : Surat Penetapan PPID Provinsi Jawa Barat Nomor 3479/KOM.05.04.04/DISKOMINFO Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan Berkaitan dengan Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 yang tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bandung,
pada tanggal 14 Agustus 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat

selaku PPID Utama,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

FEA7E37274

LAMPIRAN I

LEMBAR UJI KONSEKUENSI

Nomor 29/DIK/PPID.JABAR/2024 Tahun 2024

TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Hotel Grand Sunshine Kabupaten Bandung telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini::

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Hasil pengawasan dan pemeriksaan koperasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	Pasal 17 huruf b, g, dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam Pasal 14 poin (b) Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang pengawasan koperasi	Membuka rahasia masing-masing koperasi dan disalahgunakan oleh pihak berwenang	Memudahkan proses pengawasan dan melindungi hasil investigasi sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang	a. 5 Tahun; atau setelah selesai audit; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.



FEA7E37274

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

2	Data detail dan simpanan anggota koperasi	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>Pasal 17, 18, 19, 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;</p> <p>Pasal 15 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 Tentang Usaha Simpan Pinjam;</p> <p>Pasal 21 ayat 2 Peraturan Menteri KUKM Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.</p>	Membuka rahasia pribadi	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi	<p>a. 10 Tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan/ anggota, pengurus dan pengawas koperasi; Proses Peradilan dan perpajakan</p>
3	Data pribadi penerima hibah	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p>	Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi dan melindungi data pribadi penerima hibah	<p>a. 5 Tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>
4	Data penerima KCR (Kredit Cinta Rakyat), LPDB, KUR (Kredit Usaha Rakyat), Kredit Mesra	<p>Pasal 17 huruf (g) dan huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</p> <p>Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang</p>	Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi dan melindungi data pribadi penerima hibah	<p>a. 5 Tahun; atau</p> <p>b. Terbuka apabila mendapat persetujuan</p>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

		Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan			tertulis dari yang bersangkutan, Ditjen Pajak, Ahli Warisan dari yang bersangkutan
5	Kontrak perjanjian dengan pihak penyedia barang atau jasa yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Persaingan usaha menjadi tidak sehat, data pribadi dan administrasi perusahaan tersebar luas	Menjaga kerahasiaan menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
6	Data koperasi yang bermasalah dan sedang dalam proses hukum	Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2, huruf b, dan huruf e, g dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi.	Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; Membuat rasa tidak aman terhadap pelapor, saksi atau korban; Menimbulkan persaingan bagi koperasi pesaing;	Memudahkan pihak penyelidik dan penyidik untuk memproses permasalahan hukum yang dihadapi koperasi. Melindungi identitas informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui ada tindak pidana.	a. 5 Tahun; atau; b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

				Melindungi persaingan usaha yang tidak sehat selama proses hukum. Memudahkan proses dan hasil pengawasan perbankan maupun Lembaga keuangan lainnya. Sebab koperasi yang bermasalah biasanya berhubungan dengan dengan keuangan	
7	Dokumen Penawaran Kontrak (yang masih dalam proses)	Pasal 17 huruf (j) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul Persaingan Usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penelitian	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
8	Surat Perjanjian kerja (SPK) MoU yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Tersebarnya data dokumentasi yang seharusnya bersifat pribadi	Terlindungi data atas dokumen dengan baik	a. 5 Tahun atau setelah selesai audit; dan b. Terbuka



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

		Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis
9	Informasi Pribadi Pemilik Perusahaan	Pasal 17 huruf (h) angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap informasi pribadi	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
10	Dokumen keuangan yang meliputi :	Pasal 17 huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan	Tersebar nya data dokumen yang seharusnya bersifat rahasia	Terlindungi data atas dokumen dengan baik	a. 10 Tahun atau setelah selesai audit dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan /lembaga pemerintahan secara tertulis.
	a. Laporan keuangan sebelum audit				
	b. Rekening koran bendaharawan				
	c. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum diaudit				
	d. Dokumen usulan revisi kegiatan dan anggaran				
	e. Hasil evaluasi proses pengadaan barang dan jasa yang masih dalam proses				
	f. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan				

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses

tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>



	yang belum diaudit				
	g. Dokumen pembayaran (SPP, SPM, SP2D) yang masih dalam proses				
	h. Rincian Harga Perkiraan Sendiri dan surat pertanggungjawaban yang masih dalam proses				
	i. Konsep Hasil Pemeriksaan BPK-RI				
11	Data PL KUMKM (Pendataan Lengkap Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah)	Pasal 17 huruf e angka 6 dan huruf g Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;	Membuka rahasia pribadi dan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi kerahasiaan anggota koperasi dan melindungi data pribadi penerima hibah	a. 10 Tahun; atau b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.



FEA7E37274

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>

LAMPIRAN II

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :


No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Viky Edya Martina Supaat, S.Sos	Kepala Bidang IKP	Diskominfo Jabar	
2.	Siti Rohmah, A.Md	Pengolah Data Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	
3.	Ade Dian Islamina, S.Sos	Tenaga Teknis Kehumasan	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	
4.	Yulia Susanti, S.I.Kom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
5.	Nur Aeni, S.IKom	Pranata Humas Ahli Pertama	Diskominfo Jabar	
6.	Yulius Joko Sumarno,SE.	Arsiparis Ahli Madya	Dispupipda Jabar	
7.	Dr. Yuky Bahtiar Mufthi, SH., MH.	Analisis Hukum Ahli Muda	Biro Hukum	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

selaku Atasan PPID Utama,



FEA7E37274

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FEA7E37274>